



Jalan Pramuka No. 5 Tuban
Telepon : (0356) 8833 708
Surel : set.tuban@bawaslu.go.id
Laman : <http://tuban.bawaslu.go.id>

Nomor : 065/PM.02.02/K.JI-28/06/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (Satu) Lembar
Perihal : **Saran Perbaikan**

04 Juni 2024

Yth.

Ketua KPU Kabupaten Tuban

di

Tempat

I. Dasar Hukum

- 1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang;
- 2) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- 3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Dan Jadwal Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- 4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
- 5) Surat Edaran Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pengawasan terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK,PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 6) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

II. Dalam Rangka Upaya Pencegahan dan Pengawasan Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Tahun 2024, Bawaslu Tuban menemukan nama-nama calon anggota PPS yang belum dilantik sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan sebagaimana data terlampir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

III. Berdasarkan Point I dan II di atas, Maka Bawaslu Tuban menyampaikan Saran Perbaikan agar ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Tuban sebagaimana mestinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA

M. Arifin, M.Sos.

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Timur (sebagai laporan)
2. Arsip

NO	KECAMATAN	DESA/KELURAHAN	NAMA
1	2	3	4
1	RENGEL	BULUREJO	ENI SUSILOWATI
2	PARENGAN	MARGOREJO	NUR SHOLIAH
3	SEMANDING	SEMANDING	SLAMET RIYADI
4	SOKO	GLAGAHSARI	AHMAD ROHIM
5	WIDANG	PATIHAN	ANTHONY AGUSTIAWAN